



PEDOMAN ORGANISASI

PERKUMPULAN ASSURER PROFESIONAL INDONESIA (PAPI)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia (PAPI) dibentuk sebagai organisasi profesi independen yang menaungi individu assurer laporan keberlanjutan di Indonesia. Pedoman Organisasi ini disusun untuk memberikan arah, prinsip, dan kerangka kerja organisasi yang konsisten dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAPI, serta mencerminkan praktik tata kelola profesi yang sehat dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Pedoman

Pedoman Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan tata kelola organisasi bagi seluruh organ dan anggota PAPI.
2. Menegaskan posisi PAPI sebagai organisasi profesi non-regulator dan non-komersial.
3. Menjamin konsistensi pelaksanaan AD/ART, Kode Etik, dan peraturan turunan.
4. Mendukung penerapan prinsip *self-regulated profession*.

BAB II

PRINSIP DASAR ORGANISASI

2.1 Sifat dan Karakter PAPI

PAPI beroperasi berdasarkan prinsip:

- Independen
- Non-profit
- Netral dan tidak memihak



- Berorientasi pada kepentingan publik

PAPI bukan regulator, bukan lembaga perizinan, bukan badan sertifikasi, dan tidak memberikan pengesahan atas laporan asuransi.

2.2 Prinsip *Self-Regulated Profession*

PAPI menganut prinsip *self-regulated profession*, di mana:

- Profesi mengatur perilaku dan etika anggotanya sendiri.
- Akuntabilitas dijaga melalui kode etik dan mekanisme disiplin internal.
- Pengawasan dilakukan terhadap anggota, bukan terhadap pasar atau seluruh praktik asuransi.

BAB III KEANGGOTAAN

3.1 Subjek Keanggotaan

Keanggotaan PAPI bersifat:

- Individual
- Profesional
- Tidak melekat pada entitas atau badan usaha

3.2 Tujuan Keanggotaan

Keanggotaan PAPI dimaksudkan untuk:

- Pembinaan profesional assurer
- Penegakan etika profesi
- Penguatan praktik asuransi laporan keberlanjutan

Keanggotaan PAPI tidak merupakan lisensi praktik atau pengakuan regulator.



BAB IV

STRUKTUR DAN PERAN ORGANISASI

4.1 Organ Organisasi

Organ PAPI terdiri atas:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Dewan Etik
4. Dewan Standar Profesi

4.2 Pemisahan Fungsi

Untuk menjaga tata kelola yang sehat:

- Pengurus menjalankan fungsi manajerial dan operasional.
- Dewan Etik menjalankan fungsi penegakan etika secara independent.
- Dewan Standar Profesi menjalankan tugas penyusunan standar profesi.
- Tidak ada organ yang menjalankan fungsi regulasi atau perizinan.

BAB V

KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI

5.1 Kode Etik Profesi

Kode Etik Profesi PAPI merupakan landasan perilaku profesional anggota, yang mencakup:

- Integritas
- Independensi
- Objektivitas
- Kompetensi profesional
- Kepentingan publik



5.2 Penegakan Etika

Pelanggaran terhadap Kode Etik ditangani melalui:

- Dewan Etik
- SOP Penanganan Pengaduan Etika
- Mekanisme rekomendasi sanksi internal organisasi

PAPI tidak menilai kebenaran teknis laporan asurans dan tidak menggantikan peran hukum atau regulator.

BAB VI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

6.1 Identifikasi Anggota

Sebagai bagian dari akuntabilitas profesional:

- Anggota PAPI yang menandatangani laporan asurans mencantumkan nomor registrasi keanggotaan PAPI di dalam laporan asurans.
- Ketentuan ini hanya berlaku bagi anggota PAPI
- Tidak dimaksudkan sebagai jaminan, pengesahan, atau *endorsement* laporan

6.2 Mekanisme Pengaduan

PAPI menyediakan mekanisme pengaduan etika bagi pemangku kepentingan apabila terdapat dugaan pelanggaran etika oleh anggota PAPI.

Pengaduan ditangani secara objektif, rahasia, dan proporsional sesuai SOP yang berlaku.

BAB VII

KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

7.1 Kegiatan Organisasi

Kegiatan PAPI meliputi:

- Pengembangan profesional

Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | E: info@papi-org.id | Web: <https://papi-org.id/>



- Forum keilmuan dan diskusi profesi
- Konferensi tahunan
- Publikasi non-komersial

7.2 Pengembangan Profesional Berkesinambungan

Anggota PAPI wajib menjaga kompetensi melalui:

- *Continuing Professional Education (CPE)*
- Partisipasi dalam kegiatan organisasi

BAB VIII

INDEPENDENSI DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL

8.1 Independensi Organisasi

PAPI menjaga independensi dari:

- Kepentingan politik
- Kepentingan komersial
- Kepemilikan atau lisensi standar tertentu

8.2 Hubungan dengan Regulator dan Pasar

PAPI:

- Menghormati kewenangan regulator
- Tidak menggantikan peran regulator
- Tidak menetapkan kewajiban pasar



BAB IX

PENUTUP

Pedoman Organisasi ini merupakan rujukan tata kelola PAPI yang bersifat prinsipil dan operasional. Hal-hal teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan, kebijakan, dan SOP organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.